



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 141/PHP.BUP-XIV/2016**

tentang

**Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015**

- Pemohon** : **H. Saiful Arif, S.H. dan H. Muh. Junaedy Faisal, S.E.**  
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015, Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar
- Pihak Terkait** : Muh. Basli Ali dan Dr. H. Zainuddin, SH., MH.  
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015, Nomor Urut 2)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 18 Januari 2016
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon H. Saiful Arif, S.H. dan H. Muh. Junaedy Faisal, S.E. adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 dengan Nomor Urut 1 berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 84/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dan Nomor 86/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Bupati dan wakil Bupati Kepulauan Selayar Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015;

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 155/Kpts/KPU Kab-

025.433237/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015, pukul 17.53 WITA;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), menyatakan, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”*. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 155/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015 menentukan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Termohon mengumumkan Keputusan Nomor 155/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 17.53 WITA (16.53 WIB). Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, 21 Desember 2015, pukul 16.30 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 118/PAN.MK/2015, maka permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan.

Mahkamah selanjutnya menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;